



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERNANDO TANJUNG bin FILLIP panggilan  
PINDO;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 3 November 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Syekh M. Daud Rasyidi Nomor 26 RT 014  
Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang  
Panjang Barat Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H. Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia* yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Piliang Dobok Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/I/2023/PN Pdp tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo Terbukti Secara Sah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko*.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda, merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya pada kesempatan yang akan datang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar Padang Panjang, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Ponsel milik teman Terdakwa yang bernama Ryan (DPO), pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Zikra (dalam penuntutan terpisah) melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk memesan Narkotika golongan I jenis ganja kering, dengan chat "Zik bisa minta tolong?", kemudian Saksi Muhammad Zikra membalas "bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa pindo?", Terdakwa membalas "paket 100.000 Zik", dan Saksi Muhammad Zikra menjawab "tunggu sebentar", 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Muhammad Zikra kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Saksi Muhammad Zikra berkata "dimana pindo" kemudian Terdakwa menjawab "di rumah Zik", setelah itu Saksi Muhammad Zikra membalas "jemputlah ganja pesanan ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang", oleh karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk menjemput ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi Muhammad Zikra untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dalam perjalanan pulang,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zikra, kemudian Saksi Muhammad Zikra menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang telah dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah menerima Ganja Kering tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Zikra, lalu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, setibanya di kebun tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas pasir merek *Tobeko*, kemudian Terdakwa mengambil sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Zikra, lalu Terdakwa menggulung Ganja Kering dengan menggunakan kertas pasir, kemudian membakar dan menghisap Ganja Kering yang telah dilinting tersebut, setelah selesai menghisap Ganja Kering, Terdakwa menyimpan Ganja Kering di dalam genggamannya dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dalam perjalanan pulang, tepatnya di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dikarenakan panik, Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat Terdakwa berupaya melarikan diri, terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, sehingga 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus kertas pasir merek *Tobeko* milik Terdakwa terjatuh, selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik dari barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor 134/14306/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar diketahui berat bersih Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium dari masing-masing paket sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0976.K tanggal 21 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) (termasuk Narkotika Golongan I);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa memesan ganja kering kepada Saksi Muhammad Zikra seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zikra di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Muhammad Zikra menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang telah dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima Ganja Kering tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Zikra, lalu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, setibanya di kebun tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas papir merek *Tobeko*, kemudian Terdakwa mengambil sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Zikra, lalu Terdakwa menggulung Ganja Kering dengan menggunakan kertas papir, kemudian membakar dan menghisap lintingan tersebut, setelah selesai menghisap Ganja Kering, Terdakwa menyimpan ganja kering di dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)





genggaman Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dalam perjalanan pulang, tepatnya di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dikarenakan panik, Terdakwa berusaha melarikan diri, dan pada saat Terdakwa berupaya melarikan diri, terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, sehingga 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merk *Tobeko* milik Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang No.134/14306/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar diketahui berat bersih Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium dari masing-masing paket sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0976.K tanggal 21 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah positif (+) Ganja (*cannabis*) (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk tanaman tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kebun yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Syekh M. Daud Rasyidi No.26 RT 014 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa memesan Ganja Kering kepada Saksi Muhammad Zikra seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zikra di Jalan Syekh M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Muhammad Zikra menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang telah dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah menerima Ganja Kering tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Zikra, lalu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, setibanya di kebun tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas papir merek *Tobeko*, kemudian Terdakwa mengambil sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Zikra, lalu Terdakwa menggulung Ganja Kering dengan menggunakan kertas papir, kemudian membakar dan menghisap lintingan tersebut, setelah selesai menghisap Ganja Kering, Terdakwa menyimpan Ganja Kering di dalam genggamannya Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dalam perjalanan pulang, tepatnya di Pinggir Jalan Syekh M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dikarenakan panik, Terdakwa berusaha melarikan diri, dan pada saat Terdakwa berupaya melarikan diri, terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dengan Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, sehingga 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa terjatuh, selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik dari barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor 134/14306/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar diketahui berat bersih Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium dari masing-masing paket sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0976.K tanggal 21 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor 440/1148/P2P/DKK-PP/XI-2022 tanggal 13 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang ditandatangani oleh dr. Rizki Putri Amalia, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif (+) THC (jenis ganja);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobel Zaitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya yaitu Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, Sdr. Riki Naldo, Sdr. Adek Irwan, Sdr. Febby Kusuma, Sdr. Rommy Putra Arif dan Sdr. Didi Ferdian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Zikra melalui aplikasi *Facebook* menggunakan Ponsel teman Terdakwa yang bernama Rian (DPO) dengan pesan “Zik bisa minta tolong?”, kemudian Saksi Muhammad Zikra membalas “bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa pindo?”, dan Terdakwa membalas “paket 100.000 ZIK”, dan Saksi Muhammad Zikra menjawab “tunggu sebentar”, beberapa menit kemudian Saksi Muhammad Zikra kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Saksi Muhammad Zikra berkata “dimana pindo” kemudian terdakwa menjawab “di rumah zik”, setelah itu Saksi Muhammad Zikra membalas “jemput lah ganja pesanan ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”, dikarenakan Terdakwa tidak ada kendaraan untuk menjemput Ganja kering pesannya, Terdakwa pun menjawab “saya tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kalau kamu saja yang mengantarkannya bagaimana, dan saya tunggu di dekat rumah saya ya?”, setelah itu Saksi Muhammad Zikra membalas “oke bang”, kemudian Terdakwa berada di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang, datanglah saksi Muhammad Zikra sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening pesanan Terdakwa, setelah menerima ganja kering tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya Ganja Kering;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering pada saat sebelum dia ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang bertempat di sebuah kebun di dekat rumah Terdakwa di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.45 WIB, ketika itu Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, kemudian Personil Satuan Reserse Narkoba

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditemukan sedang berada di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang coba langsung mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa berupaya melarikan diri sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa panik ganja kering tersebut pun terjatuh hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* yang dijadikan sebagai lintingan ganja kering yang telah maupun akan dipakainya, yang seluruhnya milik Terdakwa ditemukan pada jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari lokasi Terdakwa diamankan, sehingga tidak ada dilakukan penggeledahan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa serta penemuan barang bukti tersebut disaksikan juga oleh warga setempat yaitu Sdr. Aswirman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ganja Kering tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Zikra panggilan Zikra;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kering dari Saksi Muhammad Zikra untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya yaitu Saksi Bobel Zaitro, Sdr. Riki Naldo, Sdr. Adek Irwan, Sdr. Febby Kusuma, Sdr. Rommy Putra Arif dan Sdr. Didi Ferdian;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Saksi Muhammad Zikra yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Pasar

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Zikra melalui aplikasi *Facebook* menggunakan Ponsel teman Terdakwa yang bernama Rian (DPO) dengan pesan “Zik bisa minta tolong?”, kemudian Saksi Muhammad Zikra membalas “bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa pindo?”, dan Terdakwa membalas “paket 100.000 ZIK”, dan Saksi Muhammad Zikra menjawab “tunggu sebentar”, beberapa menit kemudian Saksi Muhammad Zikra kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Saksi Muhammad Zikra berkata “dimana pindo” kemudian terdakwa menjawab “di rumah zik”, setelah itu Saksi Muhammad Zikra membalas “jemput lah ganja pesananan ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”, dikarenakan Terdakwa tidak ada kendaraan untuk menjemput Ganja kering pesanannya, Terdakwa pun menjawab “saya tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kalau kamu saja yang mengantarkannya bagaimana, dan saya tunggu di dekat rumah saya ya?”, setelah itu Saksi Muhammad Zikra membalas “oke bang”, kemudian Terdakwa berada di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang, datanglah saksi Muhammad Zikra sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening pesanan terdakwa, setelah menerima ganja kering tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya Ganja Kering;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.45 WIB, ketika itu Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual diduga Narkotika golongan I jenis Ganja kering, kemudian Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang coba langsung mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa berupaya melarikan diri sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa panik ganja kering tersebut pun terjatuh hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* yang dijadikan sebagai lintingan ganja kering yang telah maupun akan dipakainya, yang seluruhnya milik Terdakwa ditemukan pada jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari lokasi Terdakwa diamankan, sehingga tidak ada dilakukan penggeledahan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan serta penemuan barang bukti yang ada pada diri Terdakwa disaksikan juga oleh warga setempat yaitu Sdr. Aswirman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebagian dari Ganja Kering yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Zikra telah Terdakwa pakai pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang bertempat di sebuah kebun di dekat rumah Terdakwa di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Muhammad Zikra, di bawah sumpah dengan dibantu oleh penerjemah yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Padang Panjang, Saksi dihubungi Terdakwa melalui aplikasi *Facebook* dengan pesan “Zik bisa minta tolong?”, kemudian Saksi membalas “bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa pindo?”, dan Terdakwa membalas “paket 100.000 ZIK”, dan Saksi menjawab “tunggu sebentar”, beberapa lama kemudian Saksi memesan ganja kering kepada Fadil (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya Fadil (DPO) membalas pesan Terdakwa lalu disuruh untuk bertemu dengannya di Banca Laweh untuk menjemput Ganja yang telah dipesan tersebut. Sesampainya Terdakwa di Banca Laweh Terdakwa bertemu dengan Fadil (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



- kepada Fadil (DPO), kemudian Fadil (DPO) pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi kembali dihubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Saksi berkata “dimana pindo” kemudian Terdakwa menjawab “di rumah zik”, setelah itu Saksi membalas pesan tersebut “jemput lah ganja pesananan ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”, dikarenakan Terdakwa tidak ada kendaraan untuk menjemput Ganja kering pesannya, Terdakwa pun menjawab “saya tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kalau kamu saja yang mengantarkannya bagaimana, dan saya tunggu di dekat rumah saya ya?”, setelah itu Saksi membalas “oke bang”;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa menuju pinggir jalan dekat rumah Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu ganja kering tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa dengan Ganja Kering sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo, setelah menerima Ganja Kering tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan ganja kering kepada Saksi, namun Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu Terdakwa mendapatkan ganja kering karena Saksi hanya ingin membantu / menolong terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa membeli atau memakai Ganja Kering itu dilarang;
  - Bahwa kegunaan Ganja Kering bagi Terdakwa adalah untuk digunakan / dipakai sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memakai Ganja Kering bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar Padang Panjang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Ponsel milik teman Terdakwa yang bernama Ryan (DPO), untuk menghubungi Saksi Zikra melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi Zikra, dengan pesan "Zik bisa minta tolong?", kemudian Terdakwa membalas pesannya "bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa Pindo?" dan Saksi membalas "paket 100.000 ZIK", dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Saksi Zikra berkata "dimana pindo" kemudian saksi menjawab "di rumah zik", setelah itu Saksi Zikra membalas "jemput lah ganja pesanannya ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang", dikarenakan Terdakwa tidak ada kendaraan untuk menjemput Ganja Kering pesanan Terdakwa, maka Terdakwa pun menjawab "Terdakwa tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kalau kamu saja yang mengantarkannya bagaimana, dan Terdakwa tunggu di dekat rumah Terdakwa?", setelah itu Saksi Zikra membalas "oke bang";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zikra datang mengantarkan paket Ganja Kering yang telah dipesan oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa dengan Ganja Kering sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Zikra, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zikra, selanjutnya Saksi Zikra pergi setelah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setibanya di kebun tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



papir merek *Tobeko* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil juga sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra, setelah itu Terdakwa menggulungnya dan membakarnya, setelah itu Terdakwa memakai ganja kering, lalu Terdakwa simpan ganja kering di dalam genggamannya Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.45 WIB di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang saat Terdakwa hendak pulang ke rumah datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya memegang Saksi, pada saat itu kedua orang tersebut berkata bahwa mereka adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, dikarenakan panik Terdakwa berusaha melarikan diri hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang tersebut, sehingga (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa pun terjatuh, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kegunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua kali) memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi Zikra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Saksi Zikra memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah Terdakwa ambil sedikit ganja kering kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan timah rokok lalu Terdakwa bakar dan lalu Terdakwa hisap seperti orang pada umumnya merokok;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 134/14306/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0976.K tanggal 21 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dilakukan analisa tersebut adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika golongan I yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1149/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 14 November 2022, atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja) Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar Padang Panjang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Ponsel milik teman Saksi yang bernama Ryan (DPO), pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Zikra melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zikra datang mengantarkan paket Ganja Kering yang telah dipesan oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Ganja Kering untuk Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zikra, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zikra, selanjutnya Saksi Zikra pergi setelah menerima uang dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setibanya di kebun tersebut cara Terdakwa menggunakan Ganja Kering tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil juga sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra, setelah itu Terdakwa menggulungnya dan membakarnya seperti orang merokok, setelah selesai Terdakwa kembali menyimpan ganja kering di dalam genggamannya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.45 WIB di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang saat Terdakwa hendak pulang ke rumah datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya memegang Saksi, pada saat itu kedua orang tersebut berkata bahwa mereka adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, dikarenakan panik Terdakwa berusaha melarikan diri hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang tersebut, sehingga (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa pun terjatuh, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kegunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua kali) memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi Zikra;
- Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 134/14306/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0976.K tanggal 21 November 2022 dari Balai Besar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dilakukan analisa tersebut adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika golongan I yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1149/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 14 November 2022, atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja), Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu);

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan elemen delik berupa subyek hukum yang didakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo sehingga tidak terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setibanya di kebun tersebut cara Terdakwa menggunakan Ganja Kering tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil juga sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra, setelah itu Saksi menggulungnya dan membakarnya seperti orang merokok, setelah selesai Saksi kembali menyimpan ganja kering di dalam genggamannya Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

**Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam klasifikasi sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar Padang Panjang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Ponsel milik teman Saksi yang bernama Ryan (DPO), pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Zikra melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Zikra datang mengantarkan paket Ganja Kering yang telah dipesan oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Ganja Kering untuk Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Zikra, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zikra, selanjutnya Saksi Zikra pergi setelah menerima uang dari Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun dekat rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setibanya di kebun tersebut cara Terdakwa menggunakan Ganja Kering tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil juga sebagian Ganja Kering yang telah Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra, setelah itu Terdakwa menggulungnya dan membakarnya seperti orang merokok, setelah selesai Terdakwa kembali menyimpan Ganja Kering di dalam genggamannya, lalu Terdakwa kembali ke rumah. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.45 WIB di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang saat Terdakwa hendak pulang ke rumah datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya memegang Saksi, pada saat itu kedua orang tersebut berkata bahwa mereka adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, dikarenakan panik Terdakwa berusaha melarikan diri hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang tersebut, sehingga (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* milik Terdakwa pun terjatuh, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut. Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Saksi Zikra untuk Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua kali) memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi Zikra. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 134/14306/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0976.K tanggal 21 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dilakukan analisa tersebut adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika golongan I yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1149/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 14 November 2022, atas nama Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja) Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu), ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 April 2014 dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap penggunaan Narkotika oleh Terdakwa merupakan inisiatif Terdakwa untuk memperoleh Narkotika dari Saksi Zikra (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu menggunakannya sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bukanlah seseorang yang merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu dalam persidangan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan maupun memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam tempat Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka lama pidana penjara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* adalah merupakan benda hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan dari Terdakwa yaitu;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO TANJUNG bin FILLIP panggilan PINDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDO TANJUNG bin FILLIP panggilan PINDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko*;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)